

**FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(STUDI MASYARAKAT DESA MAGUWO HARJO
DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA)**



Disusun Oleh :

Afifah Zakiyah Sufa (1520310109)

TESIS

**Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga**

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifah Zakiyah Sufa, S. H. I.
NIM : 1520310109
Program studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sastra sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Afifah Zakiyah Sufa, S.H.I
NIM: 1520310109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifah Zakiyah Sufa
NIM : 1520310109
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,



Afifah Zakiyah Sufa, S. H. I.

NIM: 1520310109



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-351/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MASYARAKAT
MAGUWO HARJO DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFIFAH ZAKIYAH SUFA, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310109
Telah diujikan pada : Selasa, 01 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

a.n.

ba hiey

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

Najib

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

ba hiey

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 01 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001


PENGESAHAN PRODI

Tesis Berjudul : Fenomena Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)

Nama : Afifah Zakiyah Sufa, S. H. I.
NIM : 1520310109
Program studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 1 Agustus 2017

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Agustus 2017
a.n Dekan,
Ka. Prodi Hukum Islam,


Dr. Ahmad Bahiej M. Hum
NIP: 19750615200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI
MASYARAKAT DESA MAGUWO HARJO DEPOK SLEMAN
YOGYAKARTA)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Afifah Zakiyah Sufa, S. H. I.
NIM : 1520310109
Program studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 1 Agustus 2017
Pembimbing,

a.n.

Fathurrahman

Dr. Fathurrahman, M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya, ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan, atau memilih melakukan perkawinan di bawah tangan. Pernikahan di bawah tangan merupakan sebutan yang biasa digunakan di tengah masyarakat. Pernikahan di bawah tangan ini dimaksudkan menyebutkan perkawinan yang belum atau tidak tercatat di KUA atau PPN Kecamatan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi, tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Hal tersebut juga terdapat dalam masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengungkapkan apa faktor-faktor serta penyebab tindakan masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan perkawinan di bawah tangan.

Pokok masalah dalam tesis ini yaitu, Bagaimana potret perkawinan di bawah tangan masyarakat Desa Maguwoharjo dan faktor serta apa penyebab masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik yang dilakukan di Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. Sampel yang diambil adalah pasangan pelaku perkawinan di bawah tangan. Penulisan ini menggunakan pendekatan sosiologis yang mana menggunakan teori fenomenologi yang dikenalkan oleh Christoph Friedrich Oetinger dan teori perubahan sosial menurut Samuel Koenig.

Potret fenomena masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan perkawinan di bawah tangan ini dirasa unik, pelaku pasangan nikah di bawah tangan ternyata mengetahui apa akibat perkawinan di bawah tangan akan tetapi mereka tetap melancarkan tindakan tersebut. secara fenomenologi masyarakat Desa Maguwoharjo sadar atas apa yang dilakukan, dan tindakan mereka tersebut atas motivasi orang tua, sanak saudara dan keluarga sekitar. Faktor-faktor dan tindakan pasangan pelaku nikah di bawah tangan tentu ada yang melatarbelakangi hal tersebut, yaitu Faktor Agama dan Faktor Ekonomi, dibalik faktor-faktor tersebut adanya satu penyebab yang lebih mendorong mereka melakukan perkawinan di bawah tangan, yaitu pengetahuan masyarakat dalam ilmu agama, terbatas biaya, akibat hamil sebelum perkawinan, pernikahan di bawah tangan dirasa praktis dan tidak merepotkan dan tidak adanya surat talak atau cerai. Akan tetapi tindakan Sebagian masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan perkawinan di bawah tangan dirasa belum sejalan dengan apa yang mereka ketahui tentang akibat perkawinan di bawah tangan tersebut atau belum sejalan. Secara keseluruhan masyarakat tersebut telah memahami apa akibat tindakan tersebut, tetapi tidak diiringi dengan pencatatannya, hanya sebatas pemahaman saja.

PEDOMAN TRANSLETERASI ARABI-LATIN

Transeletrasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 0s936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	bā'	b	Be
3	ت	tā'	t	Te
4	ث	Ṣā'	ṣ	es (dengantitik diatas)
5	ج	jim	j	Je
6	ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	khā'	kh	ka dan ha
8	د	dāl	d	de
9	ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik diatas)
10	ر	rā'	r	er
11	ز	zai	z	zet
12	س	sin	s	es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
15	ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
16	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	Ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

18	ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
19	غ	gain	g	ge
20	فا	fā’	f	ef
21	ق	qāf	q	qi
22	ك	kāf	k	ka
23	ل	lām	l	el
24	م	mim	m	em
25	ن	nūn	n	en
26	و	waw	w	we
27	ه	hā’	h	ha
28	ء	hamzah	‘	apostrof
29	ي	ya	y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	muta’aqqidin
عذة	ditulis	‘iddah

3. Ta’marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak di perlakukan terhadap kata- kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti sahlata, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis h

كرامة لأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	Dammah	ditulis	<i>u</i>

5. Vokal Panjang

1	fathah+alif	جاهلية	ditulis	<i>ā: jāhiliyah</i>
2	fathah+ ya' mati	يسعى	ditulis	<i>ā: yas'ā</i>
3	kasrah+ ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī: karīm</i>
4	dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū: furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaulun</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif+ Lam

a. Bila diikuti Huruf *Qomariyyah*

القران	ditulis	<i>al- Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al- furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as- sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه

اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد

Alhāmdulillāh, atas pertolongan Allah SWT dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum, beserta para wakil dekan I, II, III.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M. Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Fathurahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Fathurahman, M.Si., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan rela meluangkan waktu untuk mengarahkan serta membimbing dalam terselesaikannya tesis ini.

5. Segenap dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, semoga ilmu yang kami dapatkan dapat bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha prodi Program Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Staf Tata Usaha Fakultas fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepala Desa kelurahan Maguwoharjo beserta pegawai Kantor Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
8. Masyarakat Desa Maguwoharjo yang telah memberikan banyak kontribusi untuk tesis ini.
9. Orangtuaku yang tercinta Ayahanda H. Drs Muhammad Sa'dun M.Pd.I dan Ibunda Hj. Muslihah S.Pd.I, Kakakku Imam Zeinwicaksony Sufa S.T dan Adikku Bribda Dewi Zulaikha Sufa, terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir setiap hari.
10. Kedua mertuaku tersayang Bapak Purn Pelda Widarsa dan Ibu Hj. Sri Wahyuningsih atas dukungannya setiap hari.
11. Terimakasih kepada suami saya Sertu Saldy Wahyudiyanto untuk kesetiaan doa-doa, pengertian dan perhatianmu sampai saat ini sehingga pendidikan ini bisa saya selesaikan.
12. Teman-teman kelas Konsentrasi Hukum Keluarga angkatan 2015 yang telah memberikan motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
13. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan, motivasi, inspirasi, dan membantu dalam proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlimpah. Demikian semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 27 Juli 2017
Penyusun,



Afifah Zakiyah Sufa
NIM 1520310109



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHANPRODI	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	13
G. Teknis Analisis Data	17
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN	
A. Perkawinan	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	21
2. Syarat, Rukun dan Tujuan Perkawinan	23
B. Perkawinan Tidak Dicatatkan	32
C. Pencatatan Perkawinan	38
1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawina	38
2. Akta Nikah dalam Perkawinan	41
3. Akibat Tidak Memiliki Akta Nikah	43
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PENYEBAB SERTA FAKTOR- FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI MASYARAKAT	

**DESA MAGUWO HARJO DEPOK SLEMAN
YOGYAKARTA MELAKUKAN PERKAWINAN DI BAWAH
TANGAN**

A. Deskripsi Wilayah 51
B. Deskripsi Responden 58
C. Penyebab dan Faktor-faktor yang melatarbelakangi Masyarakat
Desa Maguwoharjo tidak Mencatatkan Perkawinan 60

**BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAKAN MASYARAKAT DESA
MAGUWO HARJO DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA
SEBAGAI PELAKU NIKAH DIBAWAH TANGAN**

A. Analisis terhadap Penyebab serta Faktor-faktor Tindakan
Masyarakat Desa Maguwoharjo 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 91
B. Saran-saran 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian

Daftar Pertanyaan dan Data Narasumber

Bukti Wawancara

Peta Lokasi Penelitian

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya, ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan, atau memilih melakukan perkawinan di bawah tangan. Pernikahan di bawah tangan merupakan sebutan yang biasa digunakan di tengah masyarakat. Pernikahan di bawah tangan ini dimaksud menyebutkan perkawinan yang belum atau tidak tercatat di KUA atau PPN Kecamatan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi, tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Hal tersebut juga terdapat dalam masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengungkapkan apa faktor-faktor serta penyebab tindakan masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan perkawinan di bawah tangan.

Pokok masalah dalam tesis ini yaitu, Bagaimana potret perkawinan di bawah tangan masyarakat Desa Maguwoharjo dan faktor serta apa penyebab masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik yang dilakukan di Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. Sampel yang diambil adalah pasangan pelaku perkawinan di bawah tangan. Penulisan ini menggunakan pendekatan sosiologis yang mana menggunakan teori fenomenologi yang dikenalkan oleh Christoph Friedrich Oetinger dan teori perubahan sosial menurut Samuel Koenig.

Potret fenomena masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan perkawinan di bawah tangan ini dirasa unik, pelakau pasangan nikah di bawah tangan ternyata mengetahui apa akibat perkawinan di bawah tangan akan tetapi mereka tetap melankukan tindakan tersebut. secara fenomenologi masyarakat Desa Maguwoharjo sadar atas apa yang dilakukan, dan tindakan mereka tersebut atas motivasi orang tua, sanak saudara dan keluarga sekitar. Faktor-faktor dan tindakan pasangan pelaku nikah di bawah tangan tentu ada yang melatarbelakangi hal tersebut, yaitu Faktor Agama dan Faktor Ekonomi, dibalik faktor-faktor tersebut adanya satu penyebab yang lebih mendorong mereka melakukan perkawinan di bawah tangan, yaitu pengetahuan masyarakat dalam ilmu agama, terbatas biaya, akibat hamil sebelum perkawinan, pernikahan di bawah tangan dirasa praktis dan tidak merepotkan dan tidak adanya surat talak atau cerai. Akan tetapi tindakan ebagian masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan perkawinan di bawah tangan dirasa belum sejalan dengan apa yang mereka ketahui tentang akibat perkawinan di bawah tangan tersebut atau belum sejalan. Secara keseluruhan masyarakat tersebut telah memahami apa akibat tindakan tersebut, tetapi tidak diiringi dengan pencatatannya, hanya sebatas pemahaman saja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah, suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang telah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.¹ Setiap orang yang akan melakukan pernikahan selalu mendambakan tercapainya tujuan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai dan bahagia dengan penuh kasih sayang dan saling mencintai baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT :

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²

Kehidupan baru ini, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan, dibangun dengan tujuan “membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Untuk hidup bersama dengan pasangannya ini setiap orang tidak bisa begitu saja hidup serumah tanpa sebelumnya didahului oleh sebuah prosesi yang disebut akad nikah. Hukum Islam

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005), hlm. 18.

² Ar-Rūm (30): 21.

³ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

secara eksplit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan yang menghasilkan suatu bukti yaitu Akta Nikah, kecuali yang berhubungan dengan transaksi mu'amalah dianjurkan oleh al-Qur'an supaya dicatat, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...⁴

Ayat di atas menjelaskan, bahwa hal-hal yang berhubungan dengan transaksi mu'amalah dianjurkan supaya dicatat. Bahwasanya hal-hal yang terkait dengan jual beli harus dicatat maka seperti halnya perjanjian suci perkawinan lebih pentingnya dari jual beli semestinya haruslah juga dicatatkan, yaitu seperti perjanjian yang kuat, untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah, karena perkawinan itu seperti halnya janji suci Allah SWT dengan para nabi-NYA.

Dalam hal itu, pencatatan perkawinan yang menimbulkan suatu barang bukti yaitu Akta Nikah, selain tidak ada dalil yang menganjurkan, juga pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah bukti otentik terhadap sebuah perkawinan.⁵ Persyaratan lain sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para jumbuh ulama menurut hukum Islam, yang hal itu mencakup pada rukun perkawinan, yaitu : 1. pihak mempelai laki-laki (calon suami), 2. pihak mempelai perempuan (calon istri), 3. adanya dua

⁴ Al-Baqarah (2): 282.

⁵ Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, cet. ke-1, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 80-81.

saksi, 4. adanya wali, 5. ijab dan qabul.⁶ Ketentuan ini berimplikasi pada maraknya praktik nikah sirri⁷ atau nikah di “bawah tangan” di Indonesia, sehingga adanya sebagian masyarakat yang belum menganggap Akta Nikah itu sangatlah penting dalam suatu perkawinan.

Peraturan perkawinan Indonesia (UU No. 1 1974) mengatur dua syarat perkawinan yakni: pertama, syarat materil, dan kedua syarat administratif. Syarat-syarat materil adalah syarat yang lekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.⁸ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,⁹ kaitannya dengan Akta Nikah disebutkan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰

Adapun pernikahan siri atau nikah dibawah tangan adalah :

“suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan

⁶ Abdurahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 47.

⁷ Nikah *sirri* adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Dengan bahasa lain, pernikahan yang dilaksanakan di luar sepengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA). Lihat Khoruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZZAFa, 2008), hlm. 328.

⁸ Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis.*, hlm. 11.

⁹ Pasal 2 ayat (1)

¹⁰ Pasal 2 ayat (2)

Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan adanya banyak sekali alasan pertimbangan seseorang melakukan nikah sirri”¹¹

Dalam tesis ini, penyusun mengkhususkan penelitiannya tentang fenomena masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan di era modern seperti sekarang khususnya masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta. Alasan penyusun mengambil lokasi kajian di Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta adalah bahwasanya Desa Maguwoharjo selain merupakan asal penyusun yaitu, merupakan tempat yang strategis di daerah Sleman Yogyakarta dan bukan daerah terpencil, sehingga adanya sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan sehingga tidak atau masih belum memiliki Akta Nikah menjadi suatu problematika. Pentingnya pencatatan perkawinan dan pemahaman yang mendalam terhadap kepemilikan Akta Nikah sangat diperlukan guna mengantisipasi hal-hal yang terjadi di era modern seperti sekarang ini.

Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta merupakan masyarakat yang berada di tengah-tengah perkotaan dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang tinggi. Tingkat ekonomi dan pendidikan yang tinggi terdapat pasangan yang melakukan perkawinan dibawah tangan, sehingga tidak memiliki Akta Nikah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi penyusun di era modern seperti sekarang ini. Ditelaah dari segi tujuan pencatatan perkawinan, yaitu fungsi Akta Nikah, aturan-aturan itu bertujuan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan akad nikah, dan yang lebih utama melindungi kepentingan-kepentingan suami istri ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Suami istri

¹¹ Wawancara dengan Bapak Heru Herbeno, Kepala KUA Depok Sleman D.I.Yogyakarta, 27 Januari 2017.

dapat membuktikan, bahwa mereka adalah pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara, begitu juga dalam masyarakat setempat dan berhak pula mendapatkan perlindungan negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran Anak, ataupun berkaitan dengan politik, yaitu berhak memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum.¹² Hal di atas dapat dikatakan kita hidup sebagai masyarakat modern.

Berpijak dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan kajian terhadap fenomena perkawinan di bawah tangan khususnya bagi pelaku di Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta yang belum mencatatkan perkawinan mereka hingga sekarang, yaitu bagi mereka yang melakukan perkawinan sirri atau di bawah tangan. Bekerja sama dengan KUA setempat, penyusun akan mengambil data terakhir dari KUA kecamatan Depok pada tahun 2016 akhir waktu tutup buku instansi terkait yang belum mencatatkan perkawinan mereka,¹³ untuk mengetahui alasan serta faktor apa saja yang melatarbelakangi tindakan tersebut sebagai masyarakat modern, sehingga para pasangan melakukan perkawinan di bawah tangan dan tidak memiliki Akta Nikah. Kajian ilmiah yang penyusun tuangkan dalam judul, “Fenomena Perkawinan Di bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)”. Penelitian ini dirasakan sangat perlu, baik dalam tataran teori maupun aplikasi sebagai respon terhadap fenomena hukum perkawinan yang terjadi di Indonesia.

¹² Abdul Helim, “Membaca Kembali Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Prespektif Ushul Fikih,” <http://abdulhaelim.com>, diakses 19 Januari 2013.

¹³ Arsip KUA DEPOK Sleman, tidak bisa diakses.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang ada dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana potret perkawinan di bawah tangan masyarakat Desa Maguwoharjo?
2. Apa penyebab masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan perkawinan di bawah tangan?
3. Faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan perkawinan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana potret perkawinan di bawah tangan masyarakat Maguwoharjo.
 - b. Untuk menjelaskan apa saja penyebab serta apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Maguwoharjo melakukan perkawinan di bawah tangan tidak mencatatkan perkawinannya di depan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
2. Kegunaan
 - a. Secara umum memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga, serta wawasan terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.
 - b. Agar masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Maguwoharjo dapat memperbaiki pemikiran, serta apa yang melatarbelakangi tindakan tersebut.
 - c. Diharapkan semua calon pengantin dapat menikah di depan Pegawai Pencatat Nikah dan bukan di bawah tangan.

D. Telaah Pustaka

Berbicara tentang perkawinan di bawah tangan bukan merupakan hal baru dalam bidang hukum keluarga. Banyak penelitian atau karya tulis yang telah membahas tentang perkawinan di bawah tangan. Telaah Pustaka ini berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil- hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang berjudul “Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan antara Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974” ditulis oleh Saiful Ridzal. Dalam skripsi ini dijelaskan seberapa penting pencatatan nikah dalam kehidupan berumah tangga dalam konteks negara, juga tentang perbedaan konsep persyaratan di dalam akad nikah antara hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974) dan hukum Islam (fiqh) dari segi kekuatan hukumnya.¹⁴

Kedua, skripsi yang berjudul “Masalah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974” oleh H. Taufiqurrahman. Skripsi ini menjelaskan sejauh mana unsur-unsur masalah dan mudarat ketika perkawinan tidak dicatatkan.¹⁵

Ketiga, skripsi Ahmad Muzayyad yang berjudul “Perkawinan di Luar Pencatatan Nikah di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur: Studi Kasus terhadap Pelaksanaan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 pada Tahun

¹⁴ Saiful Ridzal, “Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan Antara Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁵ H. Taufiqurrahman, “Masalah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

1997”. Skripsi ini menjelaskan masih banyaknya praktek perkawinan tanpa pencatatan serta beberapa penyebabnya, juga menjelaskan hukum keabsahan dalam tinjauan Islam.¹⁶

Keempat, skripsi Bani Musafa yang berjudul “Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal”. Yang menjadi pokok masalah adalah efektifitas penekan UU No. 1 Tahun 1974 serta problematika yang dihadapi masyarakat tentang pencatatan, sehingga yang ditemukan ialah pemerintah sangatlah kurang dalam memberikan penyuluhan Undang-Undang tersebut. Solusi yang ditawarkan oleh Bani Mustafa adalah pemerintah diharapkan untuk selalu intens melakukan penyuluhan, serta menerapkan sanksi jika ada masyarakat yang melanggar.¹⁷

Kelima, tesis Ahmad Sukron Efendi yang berjudul “Pencatatan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* (CLD). Yang menjadi pokok masalah adalah untuk menemukan pandangan KHI dan CLD tentang pencatatan perkawinan dari segi KHI dan CLD, untuk selanjutnya mencari faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara keduanya dan menemukan relevansi di antara keduanya.¹⁸ Perbedaan dengan tesis penyusun adalah penyusun

¹⁶ Ahmad Muzayyad, “Perkawinan di Luar Pencatatan Nikah di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur: Studi Kasus terhadap Pelaksanaan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 pada Tahun 1997”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁷ Bani Musafa, “Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁸ Ahmad Sukron Efendi, “Pencatatan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan *Counter Legal Draft* (CLD), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

mengambil kajian langsung pada masyarakat Desa Maguwoharjo sebagai pelaku perkawinan dibawah tangan dan data dari buku sebagai pelengkap dan obyek yang dikaji dalam perkawinan dibawah tangan di era modern seperti sekarang ini sehingga mereka belum atau tidak mempunyai akta nikah. Serta dalam tesis ini penyusun memaparkan faktor-faktor dan alasan apa saja yang menyebabkan sebagian masyarakat Desa Maguwoharjo yang melakukan perkawinan di bawah tangan.

Telaah pustaka dan penelusuran data yang telah lakukan, banyak yang membahas tentang pencatatan perkawinan, akan tetapi dari beberapa karya ilmiah maupun lainnya, belum ada yang meneliti tentang topik penelitian yang penyusun angkat, yaitu “Fenomena Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)”. Oleh karena itu, penyusun beranggapan bahwa topik ini masih layak untuk dibahas.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti digambarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan perbuatan yang baik dan alangkah baiknya apabila perbuatan demikian diumumkan dikhalayak luas dan dapat dibuktikan dengan pencatatan yang sah.¹⁹

¹⁹ Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis.*, hlm. 18.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat dalam kaidah fikih tidak dijelaskan secara terang terkait Akta Nikah, sehingga masih adanya sebagian masyarakat yang berpikir tidak perlu untuk mencatatkan perkawinan tidak terpikir untuk menjamin hak-hak kedepannya di era modern seperti sekarang ini, dengan mengambil kemaslahatan secara otomatis akan melarang sesuatu yang bersifat mafsadah. Apabila tujuan pencatatan perkawinan dianalisis dengan hukum Islam dan kaidah tersebut, maka Akta Nikah mengandung unsur kebaikan dan menghindari kesulitan bagi suami istri dan anak-anaknya di dalam rumah tangga. Pencatatan perkawinan menimbulkan sebuah Akta Nikah guna melindungi lima unsur pokok kehidupan para pihak yang terlibat atau akibat dari perkawinan, yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Ketentuan tersebut dalam perkembangan zaman telah ditetapkan hukum pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.²⁰

Adapun teknis dari pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6, ayat:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²¹

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2

mengatakan:

²⁰ Pasal 5 ayat (1) dan (2)

²¹ Pasal 6 ayat (1) dan (2)

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Tujuan adanya hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan ini adalah agar setiap orang yang melakukan pernikahan menaati hukum yang telah ada dan perkawinan mereka mempunyai kekuatan hukum. Dengan adanya kekuatan hukum dalam perkawinan dapat menjamin hak- hak istri, hak- hak keturunan agar dalam akta kelahiran jelas orang tuanya, untuk masalah waris, untuk menjadi bukti apabila suatu hari nanti ada salah satu pihak yang mengingkarinya dan untuk pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

Keluarga merupakan hubungan manusia berdasarkan ikatan darah dan ikatan pernikahan. Keluarga juga merupakan sarana bagi anggota keluarga untuk mendapatkan kebahagiaan, yang mana kebahagiaan merupakan sebuah tujuan dari kehidupan berumah tangga.²³ kebahagiaan tersebut dapat dicapai ketika setiap anggota keluarga mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagaimana mestinya.

Adanya sebagian masyarakat di Desa Maguwoharjo yang melakukan perkawinan di bawah tangan menjadikan adanya fenomena ketidak tertiban hukum di ranah masyarakat, khususnya masyarakat Desa Maguwoharjo, untuk menjelaskan hal tersebut penyusun menggunakan teori fenomenologi yang dikenalkan oleh Christoph Friedrich Oetinger. Secara literal, fenomenologi adalah studi tentang fenomena atau gejala yang mencakup penampilan sesuatu atau sesuatu

²² Pasal 2 ayat (1) dan (2)

²³ Flody Mansfield, *Family in Society*, (New York: Dodd, Mead and Company, Inc, 197000), hlm.214.

sebagaimana mereka tampil dalam pengalaman manusia, atau cara manusia dalam mengalami sesuatu termasuk didalamnya arti dari sesuatu tersebut yang dimiliki oleh manusia dalam pengalamannya.²⁴

Teori ini mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena, berkonsentrasi pada pengalaman pribadi termasuk bagian dari individu - individu yang ada saling memberikan pengalaman satu sama lainnya. Komunikasi di pandang sebagai proses berbagi pengalaman atau informasi antar individu melalui dialog. Hubungan baik antar individu mendapat kedudukan yang tinggi dalam tradisi ini. Salah satu prinsip teori ini adalah Pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar. Kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengan pengalaman itu sendiri.²⁵

Dalam melaksanakan penelitian dengan menggunakan teori ini, terdapat 4 tahapan yang perlu dilakukan, diantaranya sebagai berikut

1. *Epoche*. Seorang peneliti harus melepaskan dirinya dari dugaan-dugaan awal penelitian, artinya peneliti tidak bisa melibatkan penelitian dengan pengalaman pribadinya.
2. Reduksi Fenomenologi. Dalam tahapan ini peneliti bisa menemukan inti penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan persepsi.
3. Variasi Imajinasi. Dalam tahapan ini peneliti mulai menggali tema-tema pokok dimana fenomena mulai muncul dengan sistematis.

²⁴ Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design*. (California: Sage Publications, 2013), hlm. 39.

²⁵ *Ibid*, hlm 42.

4. Sintesis makna dan esensi. Menggambarkan kondisi fenomena yang dialami objek penelitian secara keseluruhan.²⁶

Didukung dengan teori sosiologi yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat yaitu, teori perubahan sosial menurut Samuel Koenig adalah modifikasi dari pola kehidupan masyarakat. Dapat disimpulkan teori perubahan sosial adalah mengacu pada adanya pergantian dalam hubungan sosial dan ide-ide kultural, sehingga dalam hal ini konsep sosial dan budaya menjadi konsep yang saling berkaitan dalam terjadinya suatu perubahan. Perubahan dalam ide dan nilai secara singkat akan mengarah pada terjadinya perubahan dalam hubungan sosial, dan sebaliknya perubahan dalam pola hubungan sosial akan menuju pada adanya perubahan nilai dan norma, perubahan tersebut dapat dipelajari melalui biografi, motivasi, orang tua, teman dan lain lain yang menurutnya benar.²⁷

Sebagaimana kerangka teoritik yang telah dipaparkan. Penyusun mencoba membahas dan meneliti mengenai fenomena perkawinan di bawah tangan masyarakat Desa Maguwoharjo serta apa penyebab dan faktor apa saja yang melatarbelakangi sebagian masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan perkawinan di bawah tangan,

F. Metode Penelitian

Penyusunan karya ilmiah termasuk tesis harus adaya metode penelitian, agar dalam penyusunan dapat tersusun secara sistematis dengan maksud untuk

²⁶ Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design*. hlm. 42.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 303-305.

mendapatkan informasi ilmiah terkait fenomena perkawinan di bawah tangan masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini, adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan.²⁸ Terkait seberapa banyak pelaku perkawinan dibawah tangan masyarakat Desa Maguwoharjo dan melakukan wawancara terkait penyebab dan faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan perkawinan di bawah tangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, digunakan untuk menggambarkan, melakukan intervasi dan identifikasi secara kritis analisis dengan melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku selama ini. Permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini,²⁹ yaitu mengenai penyebab dan faktor yang melatarbelakangi sebagian masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta melakukan perkawinan di bawah tangan.

²⁸ Suharsimi Arukinto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

²⁹ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Yogyakarta; Jakarta Kencana, 2012), hlm. 2.

3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu,³⁰ data yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Desa Maguwoharjo.
- b. Data skunder yaitu,³¹ data yang didapat dari buku-buku, skripsi, tesis, jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam tesis ini tentang pencatatan perkawinan maupun perkawinan dibawah tangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.³² penulis melakukan pengamatan langsung di KUA setempat dan mengambil data dari KUA setempat yang ada .

b. Wawancara

Wawancara (*interview*), adalah yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui secara lisan untuk mendapatkan keterangan,³³ tanya jawab

³⁰ Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 30.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 142.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, prosedur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 167-168.

³³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129.

lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.³⁴ Dalam hal ini penyusun mencari data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tanya jawab secara langsung melalui tatap muka dengan beberapa pasangan pelaku perkawinan di bawah tangan masyarakat Desa Maguwoharjo.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen,³⁵ yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat pada KUA kecamatan Depok yang tentunya dokumen berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini dan dari beberapa buku yang dijadikan referensi oleh penyusun. Dokumen ini diharapkan bisa melengkapi data-data yang dapat ditemukan dalam teknik observasi dan wawancara.

5. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan tesis ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat dan mempelajari bagaimana masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta memahami apa akibat melakukan perkawinan di bawah tangan Nikah sebagai pelaku nikah di bawah tangan,³⁶ serta menganalisis apa penyebab dan faktor-faktor apa saja

³⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

³⁵ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, hlm., 73.

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.

yang melatarbelakangi masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan perkawinan di bawah tangan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.³⁷ Analisis data dilakukan guna mendapatkan kesimpulan yang valid. Setelah penyusun memperoleh data yang valid dan lengkap. Kemudian dianalisis menggunakan metode induktif, setelah itu akan ditarik kesimpulan secara deduktif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

7. Populasi

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penyusun mengambil populasi dan sampel dari sebagian masyarakat Desa Maguwoharjo yang melakukan perkawinan dibawah tangan dengan jumlah data akhir tutup buku dari KUA Depok pada akhir 2016, kemudian penyusun akan menggunakan metode wawancara dan menarik kesimpulan dari sampel tersebut.

³⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 238.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan tesis ini agar lebih terarah, maka penyusunan rancangan tesis ini di bagi dalam 5 bab, setiap bab dalam pembahasan tersebut memiliki kesatuan yang utuh yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain serta merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan. Dalam pembahasan rancangan tesis ini penyusun memaparkan ke dalam lima bab, dimana setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang digunakan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Latar belakang masalah yang digunakan untuk menjelaskan keseluruhan. Rumusan masalah yang akan menjadi penentu apa bahasan dalam penelitian tersebut. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian ini. Telaah pustaka merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka teoritik untuk menggambarkan teori dan konsep. Metode penelitian untuk menjelaskan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang bertujuan guna mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami penelitian.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang perkawinan, perkawinan di bawah tangan dan pencatatan perkawinan. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, yang pertama adalah mengenai pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat, rukun dan tujuan perkawinan, sub bab kedua, yaitu perkawinan di bawah tangan dan sub bab ketiga adalah pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, Akta Nikah dalam perkawinan, dan akibat hukum tidak memiliki Akta

Nikah. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang pengertian perkawinan serta pencatatan perkawinan yang menimbulkan suatu barang bukti, yaitu Akta Nikah yang tidak bisa didapatkan apabila melakukan perkawinan dibawah tangan.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Desa Maguwoharjo, deskripsi responden dan Penyebab serta faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa maguwoharjo depok slema yogyakarta melakukan perkawinan di bawah tangan

Dengan adanya gambaran umum Desa Maguwoharjo ini, agar pembaca dapat memahami dan mengetahui dimana obyek penelitian ini berada. Pada sub bab deskripsi responden, penyusun akan memaparkan nama pasangan responden menggunakan inisial, umur, pekerjaan, jumlah anak dan tanggal perkawinan. Pada sub bab penyebab dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan pernikahan di bawah. Penyusun akan memaparkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Maguwoharjo mengenai pemahaman, penyebab dan faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Bab keempat, merupakan analisis sosiologis terhadap penyebab dan faktor perkawinan di bawah tangan masyarakat desa maguwoharjo depok sleman yogyakarta. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yang pertama adalah analisis terhadap penyebab tindakan masyarakat Desa Maguwoharjo sebagai pelaku nikah di bawah tangan, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Kedua adalah analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan perkawinan di bawah tangan.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan tesis ini, sebagai jawaban atas rumusan pokok masalah yang telah diuraikan di atas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat masyarakat sudah menganggap bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah, apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, maka akibatnya banyak perkawinan dilakukan tanpa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Perkawinan tanpa disaksikan dan dicatat atau didaftarkan oleh pegawai KUA atau Capil inilah yang disebut Nikah di Bawah Tangan (Tidak disaksikan dan dicatat PPN dan tidak ada Buku Nikah) Berdasarkan hasil analisis dalam tesis ini, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tentang potret fenomena perkawinan di bawah tangan yang di lakukan oleh sebagian masyarakat Desa Maguwoharjo yang mana mereka tahu apa akibat melakukan perkawinan di bawah tangan akan tetapi sebagian masyarakat tersebut tetap melakukan perkawinan tersebut, dengan pertimbangan setelah meminta saran dengan sanak-saudara dan mempertimbangkan hal-hal yang dianggapnya penting tanpa memikirkan apa akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.

1. Alasan-alasan yang menyebabkan tindakan masyarakat Desa Maguwoharjo tidak mencatatkan perkawinan mereka, adalah:
 - a. Pengetahuan dalam Ilmu Agama.
 - b. Terbatas Biaya.

- c. Akibat Hamil sebelum Perkawinan.
 - d. Pernikahan di bawah tangan dirasa Praktis dan tidak merepotkan.
 - e. Tidak ada surat Talak atau Cerai.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan masyarakat Desa Maguwoharjo melakukan perkawinan di bawah tangan adalah:
- a. Faktor Agama.
 - b. Faktor Ekonomi.

Alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut beserta faktor-faktor di atas adalah hal yang sangat berpengaruh pada pemahaman dan tindakan, khususnya masyarakat Desa Maguwoharjo terkait tindakan masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta melakukan Perkawinan di bawah tangan.

Tindakan masyarakat Desa Maguwoharjo tersebut belum sejalan dengan Undang-undang yang ada. Hal ini menandakan, bahwa sebagian masyarakat Desa Maguwoharjo tidak taat dan tertib akan hukum.

B. B. Saran-saran

Terkait dengan permasalahan penulisan tesis ini perkenankanlah penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat Indonesia khususnya Desa Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku supaya perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan di masa yang akan datang perkawinan tersebut mendapat perlindungan hukum.

2. Untuk para pasangan yang pernikahannya belum berkekuatan hukum disarankan agar segera mengesahkan perkawinannya di Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh Negara.
3. Kepada Kantor Urusan Agama setempat, hendaknya lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan penyuluhan tentang hukum perkawinan kepada masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: CV. Indah Pres, 1995.

B. Hadist

Ḥajar al-Asqalānī Ibnu, *Bulugal-Marām*, Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1422 H/ 2002 M.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Jaziri, al-Rahman Abd, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, cet ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Amin Muhammad Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, cet. ke-1, Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008.

Djubaidah Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Dzajuli. A, *Kaidah-kaidah fikih islam dalam menyelesaikan sengketa*, Jakarta: Penanda Media Group, 2006.

Ghazali Abdurahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hamdani-Al, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amini, 1989.

Ibrahim Mayert dan Al-Halim Abd.Hasan, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Garuda, 1984.

Ramulyo, Idris Mohd, SH, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Hillco, 1986.

IdrisRamulyo. Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: BUMI AKSARA, April 1999.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004.

Nuruddin Amiur dan Akmal Tarigan Azhari, *HukumPerdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI)*, cet. ke-3, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2006.

Zuhdi A. Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan :Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk menurut Hukum Islam UU Nomor 1 Tahun 1974*, Bandung: Al Bayan, 1994.

D. Skripsi

Ambarwati, Ayu, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2014 tidak dipublikasikan.

Huda, Miftah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, tahun 2008 tidak dipublikasikan.

Musafa, Bani, “*Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka Kec. TarubKab. Tegal*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006 tidak dipublikasikan.

Muzayyad, Ahmad, “*Perkawinan Di Luar Pencatatan Nikah di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur: Studi Kasus Terhadap pelaksanaan Hukum Islam dan UU No 1 tahun 1974 pada tahun 1997*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997 tidak dipublikasikan.

Ridzal, Siful, “*Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan Antara Fiqh dan UU No 1 Tahun 1974*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2001 tidak dipublikasikan.

Efendi Sukron Ahmad, “*Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997 tidak dipublikasikan.

Taufiqurrahman.H, “*Maslahah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan pasal 2 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1998 tidak dipublikasikan.

E. Lain-Lain

Nasution, Johan Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: MandarMaju, 2008.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: GramediaPustakaUtama, 1985.

N.E Algra, *et.al.*, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung : BinaCipta, 1983.

Munawwir, Warso Ahmad, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

F. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara 2013.

G. WebSite

Aprilianto Firda, *Perceraian Yang terjadi Akibat Kurang ADANYA Perhatian Dan Kasih sayang antar suami dan istreri dalam lembaga keluarga*. “<http://fathanjoss.blogspot.com/2013/04/false-false-en-us-x-none.html>”, Akses 10 Desember 2011.

http://id.wikipedia.org/wiki/Maguwoharjo,_Depok,_Sleman., Akses Januari 2014.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 – 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/483/1/2017

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK**
Tanggal : **13 JULI 2017**

Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/119/2017**
Perihal : **IJIN PENELITIAN / RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/Penelitian/Pendataan/Pengembangan/Pengkajian/Studi Lapangan kepada :

Nama : **AFIFAH ZAKIYAH SUFA** NIP/NIM : 1520310109
Alamat : **FAK SYARI'AH DAN HUKUM, HUKUM KELUARGA, UIN SUNAN KALIJAGA**
Judul : **FENOMENA NIKAH DIBAWAH TANGAN (STUDY DI MASYARAKAT MAGUWO HARJO DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA)**
Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY**
Waktu : **13 Juli 2017 s/d 13 September 2015**

DENGAN KETENTUAN

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi.
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Juli 2017

A.n. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN**
3. **KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY**
4. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA**
5. **YANG BERSANGKUTAN**



PEMERINTAH DESA MAGUWOHARJO
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN
SLEMAN YOGYAKARTA

JL. Desa Mguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta 55282

SURAT KETERANGAN / IJIN
NOMOR : DA.../ 037/435.414/6/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman memberikan ijin untuk melakukan kegiatan survei/ penelitian/ pendataan/ pengembangan/ pengkajian/ studi lapangan kepada:

Nama : Afifah Zakiyah Sufa, S.H.I
Tempat tanggal Lahir : Sleman, 19 oktober 1992
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
N I K : 3404075910920002
Alamat : Setan 22 Rt 05 Rw 44 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian di Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka penulisan Karya Ilmiah (Tesis) yang berjudul "Fenomena Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi di Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta"

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, 13 Juli 2017

Maguwoharjo



IMINDI KASMIYANTA SP.d.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pasangan yang tidak memiliki Akta Nikah

1. Nama, umur, alamat, pekerjaan ?
2. Apa alasan pasangan memilih menikah di bawah tangan ?
3. Apa yang pasangan ketahui akibat hukum menikah di bawah tangan dan tidak mempunyai Akta Nikah ?



DATA RESPONDEN

No	Nama Pasangan/ Umur	Alamat	Jumlah Anak
1	LM (31 thn) - SH (28 thn)	Demangan Rt 04 Rw 20 Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta	1
2	MS (63 thn) dan Ibu SQ (47 thn)	Dusun Rt 06 Rw 55 Tajem Maguwoharjo, Depok Sleman D.I.yogyakarta	1
3	PW (32 thn) – NSM (29 thn)	Sanggrahan Rt 05 Rw 31 Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta	2
4	MNP (25 thn) – KDA (22 thn)	Denokan Rt 05 Rw 22 Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta	1
5	BM (29 thn) – SS (30 thn)	PugeranRt 04 Rw 48 Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta	1
6	DW (25 thn) – SB (23 thn)	Corongan Rt 03 Rw 33Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta	-
7	AT (27 thn) – WW (thn 27 thn)	Karangploso Rt 05 Rw 39 Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta	1
8	KY (25 thn) – ZW (24 thn)	Krodan Rt 04 Rw 40 Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta	1
9	AS (26 thn) – RKP (25 thn)	Ringinsari Rt 02 Rw 38 Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta	1
10	EA (28 thn) – OS (26 thn)	Pugeran Rt 02 Rw 33 Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta	1
11	HT (28 thn) – ES (23 thn)	Sambilegi LorRt 04 Rw 42 Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta	1

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Pasangan : KY (25 tahun) dan ZW (24 tahun)

Pekejaan : Buruh Lepas / Prt

Alamat : Krodan Rt 04 Rw 40 Maguwoharjo D.I. Y

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: **“Fenomena Nikah Di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)**

Nama : Afifah Zakiyah Sufa

Nim : 15020310109

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Semester : IV

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 17 Juni 2017


(KY dan ZW)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Pasangan : AS (26 Thn) / RKP (25 Thn)

Pekejaan : Buruh lepas / IRT

Alamat : Pinginsuri RT 02 RW 38 Mgw, Depok, Sleman

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: **"Fenomena Nikah Di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)**

Nama : Afifah Zakiyah Sufa

Nim : 15020310109

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Semester : IV

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 18 Juni 2017

 / 

(AS / RKP)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Pasangan : HT (28 thn) / ES 23 th

Pekejaan : Karyawan Swasta / IRT

Alamat : Sambilegi LDR 04/42 Maguwoharjo Depok

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: "Fenomena Nikah Di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)

Nama : Afifah Zakiyah Sufa

Nim : 15020310109

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Semester : IV

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 20 Juni 2017

HT/ES.
()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Pasangan : BM (29 th) / SS (30 th)

Pekejaan : Penjahit dan IRT

Alamat : Puseeran 04 - Maguwoharjo - Depok

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: **"Fenomena Nikah Di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)**

Nama : Afifah Zakiyah Sufa

Nim : 15020310109

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Semester : IV

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 13 Juni 2017


(BM / SS)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Pasangan : Dw (25) / SB (23 th)

Pekejaan : karyawan swasta /

Alamat : Cerongan 03f 33 Maguwoharjo - Depok

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: **"Fenomena Nikah Di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)**

Nama : Afifah Zakiyah Sufa

Nim : 15020310109

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariat Dan Hukum

Semester : IV

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 19 Juni 2017


(DW / SB)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

^{Inisial}
Nama Pasangan : LM 31 tahun dan STI 28 tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta / IRT dan berdagang

Alamat : Demangan 06/55 Maguwoharjo

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: **"Fenomena Nikah Di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)**

Nama : Afifah Zakiyah Sufa

Nim : 15020310109

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Semester : IV

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 17 Juni 2017

 / 

(LM / STI)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

^{Missal.}
Nama Pasangan : MS 65th dan SQ 47 Tahun.

Pekejaan : Pensiunan dan IRT (Ibu Rumah Tangga)

Alamat : 06/55 Tajem Maguwoharjo Depok Sleman

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: **"Fenomena Nikah Di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)**

Nama : Afifah Zakiyah Sufa

Nim : 15020310109

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Semester : IV

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 16 Juni 2017


(MS / SQ.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

^{Inisial}
Nama Pasangan : PW (32 tahun) / NSM (29 thn)

Pekejaan : Sales marketing dan PRT

Alamat : Sanggrahan 05/31 maguwoharjo

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: **“Fenomena Nikah Di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)**

Nama : Afifah Zakiyah Sufa

Nim : 15020310109

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Semester : IV

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 17 Juni 2017



(PW / NSM)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Pasangan : MNP (23 thn) dan KDA (21 thn)

Pekejaan : Karyawan Swasta / Karyawan Swasta

Alamat : Denokan 05/22 Maguwoharjo D-1-Y.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: **"Fenomena Nikah Di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)**

Nama : Afifah Zakiyah Sufa

Nim : 15020310109

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syaria'ah Dan Hukum

Semester : IV

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 16 Juni 2017



(MNP - KDA)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Pasangan : EA (28Th) dan OS (26Th)

Pekejaan : Karyawan Swasta /IRT

Alamat : Pugeran RT02 RW33 Maguwoharjo, Depok, Sleman

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: "Fenomena Nikah Di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)

Nama : Afifah Zakiyah Sufa

Nim : 15020310109

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Semester : IV

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 18 Juni 2017



(EA / OS)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Pasangan : ~~AT~~ AT (27 thn) dan WW (27 thn)

Pekejaan : Karyawan Swasta

Alamat : KARANGPLOS0 Rf 05 Rw 39 MAGUWOHARJO D.I.Y

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: "Fenomena Nikah Di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)

Nama : Afifah Zakiyah Sufa

Nim : 15020310109

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Semester : IV

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 27 Juni 2017




(AT - WW)

**PERISTIWA NIKAH, TALAK, CERAI
KUA KECAMATAN DEPOK
TAHUN 2016**




**PERSENTASE TALAK - CERAI
KUA KECAMATAN DEPOK
TAHUN 2016**



**PERSENTASE USIA CALON PENGANTIN
SAAT MENIKAH
BERBASIS UU PERKAWINAN**



**PERSENTASE
USIA CALON PENGANTIN SAAT NIKAH
KUA KECAMATAN DEPOK
TAHUN 2016**



RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama lengkap : Afifah Zakiyah Sufa
Tempat, Tanggal lahir : Sleman, 19 Oktober 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Kawin*
Kesehatan : Sangat Baik
Tinggi / Berat badan : 150 Cm / 48 Kg
Hobi : Berenang dan menjahit
Alamat : Setan No.55 RT.05 RW.44 Maguwoharjo Depok Sleman
Yogyakarta 55282
Nomor Telepon : 082220053729
e-Mail : zakiyahsufa@gmail.com
IPK : 3,68

PENDIDIKAN

1998-2004 : SD Negeri Depok 1.
2004-2007 : SMP Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1.
2007-2010 : SMA Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1.
2011-2015 : Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga
Islam.

PENGALAMAN ORGANISASI

2011-2015 : Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
(PMII) UIN Sunankalijaga Yogyakarta.
2012-2015 : Advokasi dan Ham Bem J-AS Fakultas Syari'ah dan Hukum
2013-2015 : HIMAYO UIN Sunankalijaga
2013-2015 : Anggota PSKH (Pusat Konsultasi dan Hukum) UIN
Sunankalijaga.

PENGALAMAN KERJA

- 2011 : Supervisi Entri Data PKSI wilayah Jawa Tengah.
2014 : Bekerjasama dengan MER-C penggalangan dana untuk GAZA
2016 : Event Organizer Jogja Expo Center

KEMAMPUAN

1. Menguasai Komputer
2. Menguasai Bahasa Inggris dan Bahasa Arab

